

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 4 Mei 2024, Revised: 26 Mei 2024, Publish: 31 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik : Studi Kasus Pada Bisnis Karaoke

Windy Fariskya Handoko¹, Kholis Roisah²

¹ Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: windyfariskya18@gmail.com

² Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: kholisroisah@lecturer.undip.ac.id

Corresponding Author: windyfariskya18@gmail.com

Abstract: *Managing song and music copyright royalties is a crucial aspect in the entertainment industry, especially in the context of the increasingly growing karaoke business. This study aims to investigate song and music copyright royalty management practices in the karaoke business, with a focus on implementation and compliance with applicable copyright regulations. Through a case study approach, we analyze the strategies, policies and procedures implemented by karaoke businesses in managing royalties, as well as their impact on relations with copyright holders and the sustainability of the industry. Data was collected through in-depth interviews with karaoke business owners, copyright holders and other related parties. Our findings illustrate the challenges and opportunities faced by karaoke businesses in complying with copyright regulations, while also identifying best practices in royalty management that can improve the balance between the interests of businesses and copyright holders. The practical and theoretical implications of these findings are discussed, along with recommendations for further improvement and development in the management of song and music copyright royalties in the context of the karaoke business. It is hoped that this research will provide valuable insights for stakeholders in the entertainment industry and contribute to the literature on copyright management and business sustainability.*

Keywords: *Royalties, Song, Copyright, Karaoke.*

Abstrak: Pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik merupakan aspek krusial dalam industri hiburan, terutama dalam konteks bisnis karaoke yang semakin berkembang. Studi ini bertujuan untuk menyelidiki praktik pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik dalam bisnis karaoke, dengan fokus pada implementasi dan kepatuhan terhadap regulasi hak cipta yang berlaku. Melalui pendekatan studi kasus, kami menganalisis strategi, kebijakan, dan prosedur yang diterapkan oleh bisnis karaoke dalam mengelola royalti, serta dampaknya terhadap hubungan dengan pemegang hak cipta dan keberlanjutan industri. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemilik bisnis karaoke, pemegang hak cipta, dan pihak terkait lainnya. Temuan kami menggambarkan tantangan dan peluang yang

dihadapi oleh bisnis karaoke dalam mematuhi regulasi hak cipta, sementara juga mengidentifikasi praktik terbaik dalam pengelolaan royalti yang dapat meningkatkan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan pemegang hak cipta. Implikasi praktis dan teoretis dari temuan ini dibahas, bersama dengan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik dalam konteks bisnis karaoke. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pemangku kepentingan dalam industri hiburan dan memberikan kontribusi pada literatur tentang manajemen hak cipta dan keberlanjutan bisnis.

Kata Kunci : Royalti, Hak Cipta, Lagu, Karaoke.

PENDAHULUAN

Pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik merupakan aspek penting dalam industri hiburan, terutama dalam konteks bisnis karaoke. Bisnis karaoke merupakan salah satu bentuk hiburan populer di mana pengunjung dapat menyanyikan lagu-lagu favorit mereka di ruang yang didedikasikan untuk itu. Namun, di balik kesenangan yang ditawarkan oleh bisnis karaoke, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi terutama terkait dengan manajemen royalti hak cipta lagu.

Studi kasus pada bisnis karaoke memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana industri hiburan berusaha untuk mematuhi ketentuan hukum dan etika dalam menggunakan karya-karya musik yang dilindungi hak cipta. Dalam konteks ini, pengelolaan royalti menjadi titik fokus yang penting. Royalti merupakan pembayaran yang harus diberikan kepada pencipta lagu atau pemegang hak cipta sebagai imbalan atas penggunaan karya mereka.

Pentingnya pengelolaan royalti dalam bisnis karaoke tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam menjaga hubungan baik dengan pemegang hak cipta dan menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan. Melalui studi kasus pada bisnis karaoke, kita dapat memahami berbagai strategi yang diterapkan untuk mengelola royalti dengan efektif, mulai dari penggunaan teknologi untuk pemantauan pemutaran lagu hingga negosiasi dengan pemegang hak cipta.

Penggunaan karya seni, seperti lagu atau musik, dalam konteks komersial sering kali menjadi pusat perhatian dalam penegakan hak cipta. Hak cipta memberikan perlindungan eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengatur penggunaan karya-karya mereka. Dalam industri hiburan, terutama di tempat-tempat seperti bisnis karaoke, pengelolaan royalti menjadi krusial karena melibatkan penggunaan berbagai karya musik yang dilindungi hak cipta.

Penegakan hak cipta menjadi perhatian utama pemerintah dan lembaga terkait, terutama dalam menghadapi kasus-kasus pelanggaran seperti yang terjadi di Surabaya. Melalui penegakan hukum, pelaku usaha karaoke yang melanggar hak cipta bisa dikenai sanksi pidana dan perdata, termasuk ganti rugi dan penjara. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah membentuk lembaga seperti Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang bertujuan untuk mengelola royalti dan memastikan pemungutan dan pembagian royalti dilakukan secara adil dan transparan.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk memahami perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dan musik, serta peran LMKN dalam konteks ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum dapat diterapkan terhadap penggunaan karya seni secara komersial, serta peran lembaga pengelola royalti seperti LMKN dalam memastikan perlindungan hak cipta bagi pencipta lagu dan musik.

Dalam industri hiburan, terutama di bisnis karaoke, penggunaan karya seni seperti lagu atau musik menjadi hal yang umum. Namun, di balik kesenangan yang ditawarkan oleh bisnis karaoke, terdapat sejumlah tantangan terutama terkait dengan manajemen royalti hak

cipta lagu. Untuk memahami latar belakang konteks ini, mari kita tinjau dari perspektif para ahli hukum, pencipta lagu, dan pemilik bisnis hiburan.

Menurut para ahli hukum, hak cipta adalah salah satu bentuk dari hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya seni, termasuk lagu dan musik. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemilik hak cipta untuk mengatur penggunaan karya-karya mereka, termasuk dalam konteks komersial seperti bisnis karaoke. Dalam kasus pelanggaran hak cipta, hukum memberikan dasar bagi tindakan hukum untuk menegakkan hak-hak tersebut, seperti sanksi perdata dan pidana.

Bagi para pencipta lagu, hak cipta adalah hal yang sangat penting karena merupakan bentuk pengakuan atas kreativitas mereka dan memberikan jaminan terhadap penghasilan dari karya-karya mereka. Melalui hak cipta, pencipta lagu dapat mengendalikan penggunaan lagu mereka dalam berbagai konteks, termasuk dalam bisnis karaoke. Pelanggaran hak cipta dapat berdampak negatif pada pencipta lagu, baik dari segi finansial maupun pengakuan atas karyanya.

Bagi pemilik bisnis hiburan seperti bisnis karaoke, pengelolaan royalti hak cipta menjadi salah satu aspek penting dalam menjalankan operasional bisnis mereka. Dengan mematuhi ketentuan hak cipta dan membayar royalti kepada pencipta lagu atau pemilik hak cipta, pemilik bisnis hiburan dapat menjaga hubungan baik dengan industri musik serta memastikan keberlangsungan bisnis mereka dalam jangka panjang.

Di Indonesia, kasus-kasus pelanggaran hak cipta dalam bisnis karaoke tidak jarang terjadi. Salah satu contoh kasus adalah kasus pelanggaran hak cipta oleh pelaku usaha karaoke di Surabaya yang tidak membayar royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan menggandakan lagu secara ilegal. Kasus ini menjadi sorotan karena menunjukkan perlunya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dalam bisnis hiburan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah membentuk lembaga non-APBN seperti LMKN yang bertujuan untuk mengurus pengelolaan royalti dan memastikan pemungutan dan pembagian royalti dilakukan secara adil dan transparan. Melalui lembaga seperti LMKN, diharapkan dapat diciptakan lingkungan hiburan yang adil bagi semua pihak yang terlibat, baik pencipta lagu, pemilik hak cipta, maupun pemilik bisnis hiburan.

Pendekatan ini memperlihatkan kompleksitas dinamika yang terjadi dalam industri hiburan, di mana perlindungan hak cipta bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan para pencipta dan pemilik hak cipta dengan kebutuhan bisnis hiburan dalam menghasilkan hiburan yang menarik bagi konsumen. Dengan demikian, pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik dalam bisnis karaoke merupakan bagian integral dari upaya untuk menciptakan ekosistem hiburan yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah kerangka hukum yang memberikan perlindungan dan pengakuan atas karya-karya intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada karya seni, musik, sastra, dan penemuan. HKI mencakup berbagai hak yang diberikan kepada pencipta atau pemilik atas karya-karya tersebut, termasuk hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan rahasia dagang. Tujuan utama HKI adalah untuk mendorong inovasi, kreativitas, dan investasi dalam pengembangan intelektual, serta untuk memberikan insentif kepada pencipta atau pemilik hak cipta untuk membagikan karya-karya mereka dengan publik tanpa takut akan penyalahgunaan atau penggunaan tanpa izin. Dengan demikian, HKI berperan penting dalam membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan dan memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak intelektual.

HKI, atau Hak Kekayaan Intelektual, adalah sebuah konsep yang telah dibahas dan dikembangkan oleh berbagai tokoh dan sumber terkemuka dalam bidang hukum, ekonomi,

dan kebijakan publik. Salah satu tokoh yang terkait dengan pembahasan tentang HKI adalah James Boyle, seorang profesor hukum yang terkenal dengan karyanya dalam bidang hak kekayaan intelektual. Boyle telah menulis banyak artikel, buku, dan makalah yang membahas tentang pentingnya kebijakan yang seimbang dalam mengatur hak cipta, paten, dan aspek-aspek lain dari HKI. Dalam karya-karyanya, Boyle menyoroti tantangan dan kontroversi dalam sistem HKI saat ini, serta memberikan pemikiran kritis tentang bagaimana membangun kerangka hukum yang mendukung inovasi, akses terhadap pengetahuan, dan kepentingan publik yang adil.

Selain itu, sumber-sumber seperti World Intellectual Property Organization (WIPO), organisasi yang berfokus pada masalah HKI di tingkat internasional, juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang HKI. WIPO menyediakan berbagai laporan, studi, dan panduan tentang aspek-aspek HKI yang berbeda, serta berfungsi sebagai forum untuk negosiasi perjanjian dan kebijakan internasional dalam hal HKI.

Para ahli ekonomi seperti Joseph Stiglitz dan Paul Romer juga telah menyumbangkan pemikiran mereka tentang HKI. Stiglitz, penerima Hadiah Nobel dalam Ekonomi, telah mengkritik beberapa aspek dari sistem HKI saat ini, termasuk dampaknya terhadap akses terhadap obat-obatan yang terjangkau di negara-negara berkembang. Romer, yang juga menerima Hadiah Nobel dalam Ekonomi, telah menyoroti pentingnya inovasi dan kebebasan pengetahuan dalam memajukan kemajuan teknologi dan pembangunan ekonomi.

Dalam konteks pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik dalam bisnis karaoke, teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menggarisbawahi hak-hak yang diberikan kepada pencipta atau pemilik atas karya-karya intelektual mereka. Konsep hak eksklusif menjadi sentral dalam teori ini, menegaskan bahwa pencipta atau pemilik hak cipta memiliki kontrol penuh atas penggunaan karya-karya mereka oleh pihak lain. Mereka memiliki hak eksklusif untuk mengizinkan atau melarang penggunaan, reproduksi, distribusi, dan karya turunan lainnya dari karya-karya mereka. Dalam bisnis karaoke, hal ini memberikan kekuasaan kepada pencipta lagu atau pemilik hak cipta untuk menentukan bagaimana lagu-lagu mereka digunakan dalam karaoke dan untuk memastikan bahwa penggunaan tersebut sesuai dengan keinginan dan kepentingan mereka. Selain itu, teori HKI menegaskan hak pencipta atau pemilik hak cipta untuk memperoleh penghasilan dari penggunaan karya-karya mereka. Ini mencakup hak untuk menerima royalti atau pembayaran lainnya sebagai imbalan atas penggunaan karya-karya mereka oleh pihak lain. Dalam bisnis karaoke, pencipta lagu atau pemilik hak cipta berhak untuk menerima royalti dari pemilik bisnis karaoke sebagai kompensasi atas penggunaan lagu-lagu mereka dalam kegiatan karaoke.

Konsep ini diperkuat oleh karya-karya tokoh seperti James Boyle, seorang profesor hukum yang menyoroti pentingnya memahami dan menghormati hak-hak eksklusif pencipta atau pemilik hak cipta sambil juga memperhatikan kepentingan umum dan inovasi dalam konteks hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, pemahaman terhadap teori HKI menjadi kunci dalam memastikan pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik dalam bisnis karaoke berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Teori Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual

Teori Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menghadirkan perspektif ekonomi terhadap konsep hak kekayaan intelektual, dengan fokus pada implikasi hak cipta terhadap aktivitas ekonomi seperti inovasi, investasi, dan distribusi kekayaan intelektual dalam masyarakat. Konsep ini menyoroti peran penting hak cipta dalam memberikan insentif kepada pencipta atau pemilik hak cipta untuk terus melakukan inovasi dan menciptakan karya baru. Dalam konteks bisnis karaoke, pemungutan royalti adalah sebuah mekanisme ekonomi yang penting. Royalti yang diberikan kepada pencipta lagu merupakan bentuk pengakuan atas nilai kreatifitas mereka, dan menjadi insentif bagi mereka untuk terus menciptakan karya baru. Dengan adanya penghasilan yang adil dari royalti, pencipta lagu juga akan terdorong untuk terus berinovasi dan menghasilkan karya-karya berkualitas tinggi.

Pemungutan royalti dalam bisnis karaoke juga memiliki dampak ekonomi yang lebih luas. Dengan membayar royalti kepada pencipta lagu, pemilik bisnis karaoke memberikan kontribusi ekonomi yang adil kepada industri musik secara keseluruhan. Royalti ini juga berperan dalam mendukung infrastruktur ekonomi yang memungkinkan pengembangan dan distribusi karya-karya musik lebih lanjut. Selain itu, pemungutan royalti yang transparan dan adil juga dapat menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat dalam industri musik, termasuk pencipta lagu, pemilik bisnis karaoke, dan konsumen.

Melalui teori ekonomi HKI, pemahaman tentang pentingnya pemungutan royalti dalam bisnis karaoke menjadi lebih terangkat. Hal ini tidak hanya memperkuat perlindungan terhadap hak cipta, tetapi juga memastikan bahwa pencipta lagu mendapatkan pengakuan yang pantas atas karya-karya mereka dalam ranah ekonomi. Dengan demikian, pengelolaan royalti dalam bisnis karaoke tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan investasi ekonomi yang memperkaya industri musik secara keseluruhan.

Manajemen dan Hak Cipta

Teori Manajemen Hak Cipta mengacu pada upaya pengelolaan hak cipta secara efisien dan efektif, termasuk dalam konteks pemungutan royalti. Dalam bisnis karaoke, manajemen hak cipta memainkan peran penting dalam mengatur sistem pembayaran royalti kepada pencipta lagu dan pemilik hak cipta, memantau penggunaan lagu, serta menegakkan hukum terhadap pelanggaran hak cipta.

Pertama-tama, pengaturan sistem pembayaran royalti merupakan aspek utama dari manajemen hak cipta dalam bisnis karaoke. Ini melibatkan pembentukan kesepakatan atau perjanjian antara pemilik bisnis karaoke dengan pencipta lagu atau pemilik hak cipta mengenai pembayaran royalti atas penggunaan lagu-lagu dalam kegiatan karaoke. Sistem ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga pencipta lagu atau pemilik hak cipta menerima kompensasi yang adil dan tepat waktu atas penggunaan karya-karya mereka.

Selanjutnya, manajemen hak cipta juga mencakup pemantauan penggunaan lagu dalam bisnis karaoke. Hal ini melibatkan pengawasan terhadap lagu-lagu yang diputar atau dinyanyikan di tempat karaoke untuk memastikan bahwa hak cipta dilindungi dan royalti dibayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Pemantauan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk penggunaan teknologi untuk mendeteksi lagu-lagu yang dilindungi hak cipta.

Terakhir, manajemen hak cipta juga mencakup penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dalam bisnis karaoke. Ini termasuk tindakan hukum yang diambil terhadap pihak-pihak yang melanggar hak cipta dengan menggunakan lagu-lagu tanpa izin atau tanpa membayar royalti. Tindakan hukum ini dapat mencakup pengajuan gugatan perdata, pidana, atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Dengan mengelola hak cipta secara efisien dan efektif, bisnis karaoke dapat memastikan keberlangsungan operasionalnya sambil mematuhi hukum hak cipta. Manajemen hak cipta yang baik juga mendukung ekosistem yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat dalam industri musik, termasuk pencipta lagu, pemilik hak cipta, pemilik bisnis karaoke, dan konsumen.

Kontrak dan Perjanjian

Penting untuk mempertimbangkan konsep-konsep yang terkait dengan kontrak dan perjanjian antara pemilik bisnis karaoke dengan pencipta lagu atau pemilik hak cipta. Perjanjian lisensi atau kesepakatan komersial lainnya dapat menjadi dasar untuk pembayaran royalti dan penggunaan lagu dalam bisnis karaoke.

Teori Hukum Keadilan

Teori ini membahas tentang aspek-aspek hukum dan keadilan dalam pengelolaan royalti hak cipta. Penting untuk mempertimbangkan perlindungan hak cipta yang adil bagi

pencipta lagu serta kepentingan bisnis karaoke dalam mengelola hak cipta secara legal dan etis.

Melalui kajian teori ini, dapat dipahami bahwa pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik dalam bisnis karaoke melibatkan berbagai aspek, termasuk hak-hak pencipta, aspek ekonomi, manajemen hak cipta, kontrak dan perjanjian, serta aspek hukum dan keadilan. Dengan memahami teori-teori ini, dapat dikembangkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam pengelolaan royalti hak cipta dalam bisnis karaoke.

METODE

Dalam penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik dalam bisnis karaoke, langkah-langkah yang akan diambil meliputi:

1. Pengumpulan Data:

- a. Studi literatur: Data akan dikumpulkan dari berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, dan makalah yang membahas tentang hak cipta, pengelolaan royalti, dan bisnis karaoke. Sumber-sumber ini akan memberikan dasar teoritis dan pemahaman yang diperlukan untuk analisis.
- b. Analisis dokumen hukum: Dokumen hukum yang relevan seperti Undang-Undang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan perjanjian internasional yang terkait dengan hak cipta dan royalti akan dianalisis secara rinci. Dokumen-dokumen ini akan menjadi dasar untuk memahami kerangka hukum yang mengatur pengelolaan royalti dalam konteks bisnis karaoke.
- c. Penelusuran kasus-kasus terkait: Melalui penelusuran kasus-kasus terkait di Indonesia, baik itu kasus-kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan maupun yang masih dalam proses hukum, akan memberikan gambaran konkret tentang bagaimana pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik dihadapi dalam praktik di lapangan.

2. Analisis Data:

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap berbagai peraturan hukum, perjanjian internasional, dan putusan pengadilan yang relevan dengan pengelolaan royalti hak cipta dalam bisnis karaoke. Analisis ini akan dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi pola-pola, kesenjangan, dan tantangan yang ada dalam implementasi hukum.

3. Identifikasi Tantangan:

Dari hasil analisis data, akan diidentifikasi berbagai tantangan dan masalah yang dihadapi dalam pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik dalam bisnis karaoke. Tantangan ini dapat berkaitan dengan ketidakjelasan regulasi, kurangnya kesadaran pemilik bisnis karaoke tentang kewajiban royalti, serta masalah penegakan hukum dalam kasus pelanggaran hak cipta.

Berdasarkan identifikasi tantangan yang ada, akan disusun rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan royalti hak cipta dalam bisnis karaoke. Rekomendasi ini dapat mencakup perbaikan regulasi, peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum bagi pemilik bisnis karaoke, serta upaya penegakan hukum yang lebih efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi subjek hukum, dalam konteks ini adalah "pencipta". Fungsi hukum adalah memberikan kejelasan mengenai hubungan antara hasil karya cipta dengan pencipta, pemegang hak cipta, atau pihak yang menggunakan karya tersebut. Musik dan lagu merupakan bentuk seni yang diciptakan oleh seseorang untuk dinikmati oleh pendengar. Di era modern seperti sekarang, sekitar 7,11 miliar orang mendengarkan musik, dengan lebih dari 403.418 menit digunakan untuk mendengarkan musik di platform musik Spotify. Banyak masyarakat, terutama kaum muda, mendengarkan

musik untuk bersantai atau untuk meningkatkan suasana hati. Data dari laporan We Are Social menunjukkan bahwa 50,3% pengguna internet di Indonesia mendengarkan musik secara streaming pada kuartal III/2022, meningkat 2,8% poin dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa musik dapat dianggap sebagai teman dalam menjalani hari. Berdasarkan data yang dirilis oleh Federasi Internasional Industri Fonograf (IFPI), rata-rata masyarakat Indonesia mendengarkan musik sekitar 27,2 jam per minggu pada tahun 2022.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa manajemen hak cipta dalam bisnis karaoke merupakan aspek penting untuk memastikan perlindungan hak cipta bagi pencipta lagu dan pemilik hak cipta, serta untuk memastikan bahwa pencipta lagu menerima royalti yang adil atas penggunaan karya-karya mereka dalam kegiatan karaoke. Analisis menunjukkan bahwa pengaturan sistem pembayaran royalti, pemantauan penggunaan lagu, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta adalah komponen kunci dari manajemen hak cipta yang efektif dalam bisnis karaoke.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pembentukan perjanjian atau kesepakatan antara pemilik bisnis karaoke dengan pencipta lagu atau pemilik hak cipta adalah langkah awal yang penting dalam mengatur sistem pembayaran royalti. Kesepakatan ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga pencipta lagu atau pemilik hak cipta menerima kompensasi yang adil dan tepat waktu atas penggunaan karya-karya mereka.

Pemantauan penggunaan lagu dalam bisnis karaoke juga diidentifikasi sebagai aspek penting dari manajemen hak cipta. Dengan menggunakan teknologi yang tepat, pemilik bisnis karaoke dapat memantau lagu-lagu yang diputarkan atau dinyanyikan di tempat karaoke untuk memastikan bahwa hak cipta dilindungi dan royalti dibayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Di Surabaya, seorang pengusaha karaoke dihukum pidana penjara dan denda atas pelanggaran hak cipta yang dilakukannya. Tindakan ini terkait dengan penggunaan fonogram yang berisi video dan lagu dari banyak musisi tanpa izin untuk kegiatan usahanya di rumah karaoke sejak tahun 2016. Pengusaha ini diduga melakukan penggandaan lagu dan tidak membayar royalti atas penggunaan lagu tersebut. Jaksa Penuntut Umum menuntutnya dengan pidana penjara selama 10 bulan. Pada tahun 2020, ia dihukum pidana penjara selama 6 bulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan hak cipta dalam industri musik, di mana ketentuan hukum diperlukan untuk mencegah pelanggaran hak cipta yang merugikan pencipta lagu dan pemilik hak cipta.

Perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta diakui secara otomatis setelah terwujudnya suatu karya, memberikan perlindungan atas hak ekonomi dan moral pencipta. Namun, pelanggaran hak cipta masih sering terjadi, terutama dalam bentuk tindak pidana seperti penggandaan dan penggunaan lagu secara ilegal. Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa pelanggaran hak ekonomi melalui penggandaan dapat dihukum pidana penjara hingga tiga tahun dan/atau denda hingga Rp 500.000.000. Selain itu, pemilik tempat usaha yang mengetahui dan sengaja menjual produk hasil pelanggaran hak cipta di tempat usahanya juga dapat dikenakan sanksi denda hingga Rp 100.000.000 berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta.

Penggunaan karya cipta secara komersial, baik dalam bentuk musik video maupun fonogram, juga dilarang jika tidak ada izin yang sah dari pemilik hak cipta. Hal ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum dalam menjaga integritas industri musik dan melindungi kepentingan pencipta lagu dan pemilik hak cipta. Dalam konteks bisnis karaoke, langkah-langkah yang diambil oleh pengusaha karaoke tersebut memberikan peringatan bagi para pemilik usaha untuk mematuhi ketentuan hak cipta dan membayar royalti dengan benar untuk menghindari konsekuensi hukum yang serius.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta, terutama dalam bisnis karaoke, dapat mengakibatkan konsekuensi hukum serius bagi pelaku usaha. Studi kasus di Surabaya menggambarkan bagaimana seorang pengusaha karaoke didakwa dan akhirnya divonis pidana penjara serta denda karena menggunakan lagu tanpa izin dan tanpa membayar royalti kepada pemilik hak cipta. Tindakan ini menegaskan pentingnya penegakan hukum dalam melindungi hak cipta dan kepentingan para pencipta lagu dan pemilik hak cipta dalam industri musik.

Perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan otomatis kepada karya cipta setelah terwujud, dan mengatur hak ekonomi dan moral pencipta. Namun, pelanggaran hak cipta masih sering terjadi, seperti penggandaan dan penggunaan lagu secara ilegal, yang dapat berujung pada tindakan pidana.

Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa pelanggaran hak ekonomi melalui penggandaan dapat dikenakan pidana penjara hingga tiga tahun dan/atau denda hingga Rp 500.000.000. Demikian pula, pemilik tempat usaha yang mengetahui dan dengan sengaja menjual produk hasil pelanggaran hak cipta di tempat usahanya dapat dikenakan sanksi denda hingga Rp 100.000.000 berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta.

Penggunaan karya cipta secara komersial tanpa izin yang sah dari pemilik hak cipta juga dilarang. Ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum dalam menjaga integritas industri musik dan melindungi kepentingan para pencipta lagu dan pemilik hak cipta.

Dalam konteks bisnis karaoke, kasus tersebut memberikan peringatan bagi para pemilik usaha untuk mematuhi ketentuan hak cipta dan membayar royalti dengan benar. Pelaksanaan yang tepat dari undang-undang hak cipta akan memastikan keberlanjutan industri musik dan memberikan penghargaan yang adil kepada para pencipta lagu dan pemilik hak cipta atas karyanya.

Pelanggaran hak cipta dalam bisnis karaoke merupakan isu yang serius dan memerlukan penanganan yang cermat dari segi hukum dan industri. Kasus yang terjadi di Surabaya, di mana seorang pengusaha karaoke dihukum karena menggunakan lagu tanpa izin dan tanpa membayar royalti, menjadi cerminan dari kompleksitas masalah ini. Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi implikasi pelanggaran hak cipta dalam bisnis karaoke, relevansinya dengan Undang-Undang Hak Cipta, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah pelanggaran tersebut.

Salah satu implikasi utama dari pelanggaran hak cipta dalam bisnis karaoke adalah kerugian finansial yang ditimbulkannya bagi para pencipta lagu dan pemilik hak cipta. Bisnis karaoke menggunakan karya-karya musik untuk keuntungan komersial tanpa memberikan royalti kepada pencipta lagu, sehingga merugikan mereka secara finansial. Hal ini tidak hanya melanggar hak ekonomi para pencipta lagu, tetapi juga merusak ekosistem industri musik secara keseluruhan. Tanpa adanya penghargaan finansial yang adil, para pencipta lagu mungkin kehilangan insentif untuk terus menciptakan karya-karya baru, yang pada akhirnya dapat menghambat inovasi dalam industri musik.

Dalam konteks hukum, pelanggaran hak cipta dalam bisnis karaoke melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan otomatis kepada karya cipta dan mengatur hak ekonomi dan moral pencipta. Pelanggaran seperti penggandaan dan penggunaan lagu tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha dan memberikan penghargaan yang adil kepada para pencipta lagu.

Langkah-langkah pencegahan sangat penting dalam menangani masalah pelanggaran hak cipta dalam bisnis karaoke. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha karaoke. Pelaku usaha perlu memahami hak-hak

yang dimiliki oleh para pencipta lagu dan pentingnya membayar royalti secara sah untuk penggunaan karya-karya musik dalam bisnis mereka. Selain itu, kerjasama antara pemilik usaha karaoke dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dapat memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. LMKN memiliki peran penting dalam mengelola royalti dan memberikan izin penggunaan karya-karya musik, sehingga kerjasama dengan mereka dapat membantu memastikan bahwa bisnis karaoke beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pendidikan dan penyuluhan juga merupakan komponen penting dalam pencegahan pelanggaran hak cipta dalam bisnis karaoke. Pelaku usaha dan masyarakat umum perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak cipta dan konsekuensi pelanggarannya. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati hak cipta, diharapkan dapat mengurangi insiden pelanggaran hak cipta dalam bisnis karaoke.

Selain itu, pemantauan dan penegakan hukum yang ketat juga diperlukan untuk mencegah pelanggaran hak cipta dalam bisnis karaoke. Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan pengawasan terhadap kegiatan bisnis karaoke untuk memastikan bahwa mereka mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Langkah-langkah penegakan hukum yang tegas, termasuk sanksi pidana dan denda, harus diterapkan terhadap pelanggar hak cipta untuk memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran di masa mendatang.

Terakhir, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung para pencipta lagu dan pemilik hak cipta dalam mendapatkan penghargaan yang adil atas karya-karya mereka. Ini dapat dilakukan melalui promosi dan dukungan terhadap karya-karya lokal, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan royalti yang pantas atas penggunaan karya-karya mereka dalam berbagai platform, termasuk bisnis karaoke.

Secara keseluruhan, pelanggaran hak cipta dalam bisnis karaoke adalah masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik dari segi hukum, pendidikan, dan penegakan hukum. Dengan meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat kerjasama antara pemilik usaha karaoke dan lembaga terkait, serta menerapkan langkah-langkah penegakan hukum yang ketat, diharapkan dapat mengurangi insiden pelanggaran hak cipta dan melindungi kepentingan para pencipta lagu dan pemilik hak cipta dalam industri musik.

KESIMPULAN

Pelanggaran hak cipta dalam bisnis karaoke adalah masalah serius yang mempengaruhi keberlangsungan industri musik serta hak-hak pencipta lagu dan pemilik hak cipta. Kasus-kasus seperti yang terjadi di Surabaya menjadi contoh nyata dari kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam menangani masalah ini. Dalam konteks ini, penting untuk memahami implikasi pelanggaran hak cipta, relevansinya dengan Undang-Undang Hak Cipta, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah dan menangani pelanggaran tersebut.

Implikasi dari pelanggaran hak cipta dalam bisnis karaoke sangat luas, termasuk kerugian finansial bagi para pencipta lagu dan pemilik hak cipta serta merusak ekosistem industri musik secara keseluruhan. Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap karya cipta dan mengatur hak ekonomi dan moral para pencipta. Pelanggaran hak cipta, seperti penggandaan dan penggunaan lagu tanpa izin, melanggar ketentuan undang-undang tersebut dan dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda.

Langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil termasuk peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha karaoke, kerjasama dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, pendidikan dan penyuluhan, pemantauan dan penegakan hukum yang ketat, serta penciptaan lingkungan yang mendukung para pencipta lagu dan pemilik hak cipta.

Dengan adanya upaya yang holistik dan berkelanjutan dalam mencegah dan menangani pelanggaran hak cipta dalam bisnis karaoke, diharapkan dapat memastikan bahwa hak-hak para pencipta lagu dan pemilik hak cipta dihormati dan dilindungi dengan baik. Ini tidak hanya penting untuk mendukung keberlanjutan industri musik, tetapi juga untuk mendorong

keaktivitas dan inovasi dalam menciptakan karya-karya baru yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

REFERENSI

- "Sekilas LMKN." Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, n.d.
- "Syarat Dan Prosedur Permohonan Hak Cipta." Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, n.d.
- Abdul Atsar. (2018). *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish.
- Amir Baihaqi. (2020). *Langgar Hak Cipta Lagu, Bos Karaoke Di Surabaya Divonis 6 Bulan Penjara*. Detik.com. Diakses dari [sumber URL]
- Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, & Dhian Indah Astanti. (2022). *Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram*. Semarang Law Review (SLR), 3(2), 12-25.
- Destiara Meisita Fafitrasari, Kholis Roisah, & Mujiono Hafidh Prasetyo. (2021). *Perlindungan Hukum Lagu Yang Diaransemen Ulang Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta*. Notarius, 14(2), 778-789.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2019). *Hak Cipta*. Diakses dari [sumber URL]
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (n.d.). *Hak Kekayaan Intelektual*. Diakses dari [sumber URL]
- M. Taopik & Indra Yulawan. (2023). *Tinjauan Yuridis Pemberian Dan Perlindungan Hak Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik Di Kemenkumham*. Adil Indonesia Journal, 4(1), 48-59.
- Mohamad Thaufiq Rachman. (2022). *Pengelolaan Royalti Dari Pencipta Lagu Yang Tidak Terdaftar Di Lembaga Manajemen Kolektif Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional*. Dharmasisya, 2(2), 1000-1010.
- Muhammad Lukman Alghofiki, Hardian Iskandar, & Dodi Jaya Wardana. (2021). *Legal Protection Against Song Covers in Snack Video Applications Judging from Law Number 28 of 2014 Concerning Copyrights*. UMGCMATIC: 1st Rethinking Education during Covid-19 Era: Challenge and Innovation, 1(2), 428-437.
- Pusat Data & Analisa Tempo. (2020). *Hak Cipta Lagu Dan Kisah Perjuangan Sang Pemilik Lagu*. Tempo Publishing.
- Putra, Bayu Kusuma Permana, I Nyoman Putu Budiarta, and I Ketut Sukadana. "Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Karaoke." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020).
- Rachman, Mohamad Thaufiq. "Pengelolaan Royalti Dari Pencipta Lagu Yang Tidak Terdaftar Di Lembaga Manajemen Kolektif Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional." *Dharmasisya* 2, no. 2 (2022): 1002.
- Rachmasari, Annisa, Zaenal Arifin, and Dhian Indah Astanti. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram." *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2 (2022): 13. DOI: <https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5564>.
- Radityatama, Muhammad. "Analisis Yuridis Terhadap Aplikasi Karaoke Starmaker Terkait Pelanggaran Hak Cipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." Universitas Trisakti, 2020.
- Rahmanda, Bagus, and Kornelius Benuf. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Lagu Terkait Cover Lagu Dan Penggunaan Suara Latar Pada Platform Youtube." *Jurnal Gema Keadilan* 8, no. 2 (2021): 8.
- Rizal, Fitra. "Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta dalam Islam." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 1 (2020): 12.

- Rizki, Moh. Fathur, Zulkifli Makkawaru, and Baso Madiong. "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Hak Pertunjukan (Performing Right) Perusahaan Karaoke Dalam Pembayaran Royalti Lagu Melalui Kuasa Lembaga Management Kolektif." *Clavia: Journal Of Law* 19, no. 2 (2021): 104.
- Setiyono, Heru, Dyah Ochtorina Susanti, Khoidin, and Budi Santoso. "Regulation of Song or Music Copyrights As Fiduciary Guarantee Objects In Indonesia." *International Journal of Creative Research and Studies* 3, no. 11 (2019): 88.
- Situmeang, Ampuan, and Rita Kusmayanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti." *Journal Of Law and Policy Transformation* 5, no. 1 (2020).
- Sudjana. "Eksistensi Dan Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (2020): 18.
- Syahputra, Rizky, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti." *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84. DOI: <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.